

**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 035/KP.04.00/KL-05/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 070/KP.04.00/K.KL-05/11/2022**

**TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TARAKAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

Menimbang : a. Bahwa terdapat perubahan/restrukturisasi organisasi pada Pemerintah Kota Tarakan sehingga diperlukan penyesuaian pada jabatan Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Dana Hibah, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menunjuk/mengangkat Staf Pelaksana Pengelola Keuangan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 tanggal, 17 Mei 2019 ;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 12. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 21/KU/KP.04.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tarakan Timur Nomor : 283.4/712/SET-CCT tanggal 07 November 2023 perihal Rekomendasi ASN; dan

2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 071/RT.02/K.KL-05/11/2023 tanggal 07 November 2023 tentang Penetapan Perubahan Kesatu Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 068/KU-05/KP.04.00/11/2022 Tentang Pengangkatan Staf Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tarakan Dalam Pemilu Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan memberhentikan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

KEDUA : Staf Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan Tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, meliputi :

- a. Membantu PPK dalam mengelola Uang Muka Kegiatan;
- b. Membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2023, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 10 November 2023

a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 035/KP.04.00/KL-05/11/2023
Tanggal : 10 November 2023

**PERUBAHAN KESATU LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 070/KP.04.00/K.KL-05/11/2022
TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TARAKAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Zakiyah Seri Rejeki, S.H 19821202 201101 2 001	Penata / III c	Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	-	Diberhentikan dalam Jabatan
2.	Rusmin, S.Kom 19831119 201001 1 004	Penata Muda Tingkat I / III b	-	Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	Diangkat dalam Jabatan

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 November 2023
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP 198411122011011001